



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 251 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL DALAM BENTUK BANTUAN STIMULAN
USAHA EKONOMI PRODUKTIF KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2024

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 Ayat 2 Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Nama Penerima Bantuan Sosial dalam Bentuk Bantuan Stimulan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2023 tentang Program Pahlawan Ekonomi Nusantara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 910);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 7);
6. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 46);

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPA-OPD Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL DALAM BENTUK BANTUAN STIMULAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Sosial dalam Bentuk Bantuan Stimulan Usaha Ekonomi Produktif yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Balanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Bantuan Keuangan bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Maksimal senilai Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) yang akan diberikan kepada masing-masing KPM jumlah penerima Bantuan 14 (empat belas) (Keluarga Penerima Manfaat) di 7 (tujuh) Kecamatan di Kabupaten Banggai Kepulauan untuk Triwulan I.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 20 MARET 2024
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 29 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL DALAM BENTUK BANTUAN STIMULAN USAHA EKONOMI
PRODUKTIF KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024.

NO	NAMA LENGKAP	ALAMAT LENGKAP	JENIS HIBAH / BANTUAN	BESARAN ALOKASI HIBAH / BANTUAN
1	2	3	4	5
1.	MASNA MANTU WARUNG MAKAN NUSANTARA	Desa Bakka, Kec. Tinangkung	Uang Tunai Pembelian Peralatan Warung Makan	Rp. 10.000.000,-
2.	ASHAR SALON ASHAR	Desa Manggalai, Kec. Tinangkung	Uang Tunai Pembelian peralatan alat Dekorasi Wedding Organizer	Rp. 10.000.000,-
3.	ROY SETIAWAN Barbershop" PAU LIPU"	Desa Ponding-ponding, Kec. Tinangkung Utara	Uang Tunai Untuk Pembelian Peralatan Barbershop	Rp. 10.000.000,-
4.	YUSRIN BENGKEL MOTOR "KENZA"	Desa Ponding-ponding, Kec. Tinangkung Utara	Uang Tunai Untuk Pembelian Peralatan Bengkel Motor	Rp. 20.000.000,-
5.	JAENA PALASON USAHA PEMBUATAN TAHU "MASTER TAHU"	Desa Kolak, Kec. Peling Tengah	Uang Tunai Untuk Pembelian UMKM Usaha Pembuatan Tahu	Rp. 15.000.000,-
6.	RIKO DIASAMO BENGKEL MOTOR "MINANGA"	Desa Patukuki, Kec. Peling Tengah	Uang Tunai Untuk Pembelian Peralatan Bengkel Motor	Rp. 20.000.000,-
7.	SIMEON YULIUS PINALOT MEUBEL BERKAT BARU	Desa Sosom, Kec. Bulagi	Uang Tunai Untuk Pembelian Peralatan Meubel	Rp. 20.000.000,-
8.	SAUM KURNIAWAN SIAN BENGKEL MOTOR "MASANGOL PROJECT"	Desa Abason Kec. Totikum	Uang Tunai Untuk Pembelian Peralatan Bengkel Motor	Rp. 15.000.000,-
9.	HARSUN T. MEUBEL MAJU BERSAMA	Desa Abason Kec. Totikum	Uang Tunai Untuk Pembelian Peralatan Meubel	Rp. 10.000.000,-
10.	AGUSTINUS RORIMPANDEY BENGKEL MOTOR "RAJAWALI MOTOR"	Desa Sambint Kec. Totikum	Uang Tunai Untuk Pembelian Peralatan Bengkel Motor	Rp. 10.000.000,-
11.	MARDIA NOHO TATAN LAUNDRY	Desa Kombutokan Kec. Totikum	Uang Tunai Untuk Pembelian Peralatan LAUNDRY	Rp. 15.000.000,-
12.	BURHAN UMKM USAHA "PENJELOLAHAN TAHU DAN TEMPE"	Desa Kombutokan Kec. Totikum	Uang Tunai Untuk Pembelian UMKM Usaha Pembuatan Tahu dan Tempe	Rp. 20.000.000,-
13.	YEN LUMBON UMKM USAHA PANDAI BESI "YUSTIAN"	Desa Kampung Baru Kec. Tinangkung Selatan	Uang Tunai Untuk Pembelian peralatan UMKM Usaha Pandai Besi	Rp. 10.000.000,-
14.	SUTRISNO BENGKEL MOTOR "SETIA KAWAN"	Desa Tobungku, Kec. Totikum Selatan	Uang Tunai Untuk Pembelian Peralatan Bengkel Motor	Rp. 10.000.000,-
JUMLAH				Rp. 195.000.000,-

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

IHSAN BASIR